



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOSOBO**

**Nomor : 067 / 673 / 2021**

**T E N T A N G**

**STANDAR PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi layanan kepada masyarakat perlu disusun standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo tentang Standar Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Wonosobo dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU** : Mengesahkan Standar Pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Standar Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi
  2. Standar Pelayanan Konseling
  3. Standar Pelayanan Rekomendasi Perkawinan dibawah usia 19 tahun.

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Mengesahkan Standar Pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Standar Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi
  2. Standar Pelayanan Konseling
  3. Standar Pelayanan Rekomendasi Perkawinan dibawah usia 19 tahun.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Layanan ini telah dikomunikasikan dengan penerima layanan dalam Forum Konsultasi Publik
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Wonosobo
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 10 November 2021



Kepala DPPKBPPPA  
Kabupaten Wonosobo

DYAH RETNO SUISTRYOWATI, S. STP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780419 199703 2 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas PPKBPPPA  
Nomor : 069/674.4/2021

Nama Jenis Layanan:  
Layanan konseling

1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Mengisi formulir pendaftaran konseling melalui <a href="https://bit.ly/puspaga-konseling">bit.ly/puspaga-konseling</a> untuk puspaga 2. Mengisi formulir off line_ untuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PIK Remaja, catin, KB, PUS, UPPKA, Bina keluarga 3. Pemohon menggunakan masker, mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya tidak lebih dari 37,30C dalam keadaan sehat
2.	Prosedur	1. Ruang tunggu klien datang dalam kondisi yang sehat dan mematuhi protokol kesehatan; 2. Meja penerimaan klien klien diterima disesuaikan dengan data pendaftar 3. Ruang assesmen Penggalian data, keadaan dan kebutuhan klien 4. Ruang konseling Layanan konseling 5. Ruang bermain anak Ruang yang ramah anak untuk menenangkan anak
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	Maksimal 60 Menit
4.	Biaya /tarif	Gratis dan Mandiri sesuai tarif perda/BLUD
5.	Produk layanan	1. Koseling 2. Rujukan 3. Penjangkauan layanan (kunjungan rumah)
6.	Pengelolaan pengaduan	Sarana Pelayanan pengaduan, saran dan masukan 1. Unit Pelayanan Informasi PUSPAGA Nomor WA 082262133331 2. Instagram: @puspaga.wsb 3. Instagram : @dppkbpppa_wsb 4. <a href="https://dppkbpppa.wonosobokab.go.id">https://dppkbpppa.wonosobokab.go.id</a> 5. KlikKB 6. Balai penyuluhan KB kecamatan 7. Call center 112 8. Lapor Bupati

	Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
--	--

### 9. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan</li> <li>5. Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.</li> <li>6. permenpppa 8 tahun 2017 tentang road map reformasi birokrasi kementrian PPPA</li> <li>7. Peraturan Kepala BKKBN No 9 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana</li> <li>8. Peraturan daerah Nomor Tahun 2016 Kabupaten Wonosobo Ramah HAM</li> <li>9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Daerah</li> <li>10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 2 tahun 2012 tentang Penanggulangan Perkawinan Usia Anak</li> <li>11. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 800/881/2019 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Wonosobo</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Google Form link pendaftaran online_puspaga</li> <li>2. Formulir pendaftaran</li> <li>3. Data Klien</li> <li>4. Kantor layanan PUSPAGA</li> <li>5. Balai Penyuluhan KB Kecamatan</li> <li>6. papan Alur layanan</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Leflet</li> <li>8. Poster</li> <li>9. Roll banner</li> <li>10. Buku panduan</li> <li>11. Alat peraga edukasi kit</li> <li>12. Komputer/laptop</li> <li>13. Papan struktur PUSPAGA</li> <li>14. Papan Lensa</li> <li>15. Meja layanan</li> <li>16. kursi layanan</li> <li>17. Hand Phone</li> <li>18. ruang konseling</li> <li>19. ruang tamu</li> <li>20. kamar mandi</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat Mengoperasionalkan Komputer</li> <li>2. Memiliki Ketrampilan Teknik Konseling</li> <li>3. Telah Mengikuti Pelatihan Konvensi hak Anak</li> <li>4. Memiliki kemampuan dasar Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak</li> <li>5. Provider KB terlatih dan bersertifikat Kompetensi Contracepcy Teknologi Update (CTU)</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala seksi di DPPKBPPPA</li> <li>2. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang</li> <li>3. Pengawasan dan evaluasi tahunan secara berjenjang oleh Kepala Dinas</li> <li>4. Tim Jaga Mutu Pelayanan Kontrasepsi</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	3 sampai dengan 8 orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>Maklumat layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya standar pelayanan (Kepastian persyaratan, waktu, proses, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya</li> <li>b. Janji Layanan/Maklumat Layanan “sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan bila tidak menepati janji bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kerahasiaan data klien</li> <li>2. kerahasiaan hasil konseling</li> <li>3. Dinas PPKBPPPA merupakan dinas yang menerapkan Zona integritas</li> <li>4. Layanan diberikan oleh petugas terlatih dan di masa pandemi layanan menyesuaikan dengan protokol kesehatan</li> </ol>

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li><li>2. Evaluasi kinerja dilaksanakan dalam rakor bulanan dan tribulanan.</li><li>3. Laporan Evaluasi pelaksanaan layanan tahunan</li></ol>
----	----------------------------	---



KEPALA DPPKBPPPA  
KABUPATEN WONOSOBO

DYAH RETNO SULISTYOWATI, S.STP

Pembina Tingkat I  
NIP. 19780419 199703 2 001

**Nama Jenis Layanan:**

**Layanan Rekomendasi Perkawinan dibawah Usia 19 Tahun**

**1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pemberitahuan kurang syarat/penolakan kehendak nikah/ rujuk dari KUA</li><li>2. Mengisi formulir pendaftaran pembuatan rekomendasi pernikahan usia anak (dibawah 19 Tahun) melalui bit.ly/daftar-rekomendasi</li><li>3. Pemohon menggunakan masker, mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya tidak lebih dari 37,30C dalam keadaan sehat</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang tunggu klien datang dalam kondisi yang sehat dan mematuhi protokol kesehatan;</li><li>2. Meja penerimaan klien klien diterima disesuaikan dengan data yang telah terdaftar</li><li>3. Meja Layanan Tes Psikologis Klien akan mengikuti tes psikologis</li><li>4. Meja Layanan Konseling Klien akan mendapat layanan konseling</li><li>5. Meja Layanan Motivasi Klien akan memperoleh motivasi dan edukasi tentang mempersiapkan perkawinan dan pola asuh psikologis</li><li>6. Menyampaikan evaluasi layanan Klien akan memperoleh keterangan tentang hasil pemeriksaan psikologis dan konseling</li><li>7. Pengambilan Dokumen rekomendasi Klien menerima surat rekomendasi yang rahasia dan tertutup untuk diberikan ke pengadilan agama sebagai syarat pengajuan sidang dispensasi</li></ol>
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	3 hari
4.	Biaya /tarif	Gratis
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil Pemeriksaan</li><li>2. Surat Rekomendasi Konseling Perkawinan dibawah Usia 19 Tahun</li></ol>

6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Sarana Pelayanan pengaduan, saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Pelayanan Informasi PUSPAGA Nomor WA 082262133331</li> <li>2. Instagram: @puspaga.wsb</li> <li>3. Instagram : @dppkbpppa_wsb</li> <li>4. <a href="https://dppkbpppa.wonosobokab.go.id">https://dppkbpppa.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. KlikKB</li> <li>6. Call center 112</li> <li>7. Laport Bupati</li> </ol> <p>Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</p>
----	-----------------------	---

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan</li> <li>4. permenpppa 8 tahun 2017 tentang road map reformasi birokrasi kementerian PPPA</li> <li>5. Peraturan daerah Nomor Tahun 2016 Kabupaten Wonosobo Ramah HAM</li> <li>6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 2 tahun 2012 tentang Penanggulangan Perkawinan Usia Anak</li> <li>7. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 800/881/2019 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Wonosobo</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Google Form link pendaftaran online</li> <li>2. Data Klien</li> <li>3. Kantor layanan PUSPAGA</li> <li>4. papan Alur layanan</li> <li>5. Komputer/laptop</li> <li>6. Papan struktur PUSPAGA</li> <li>7. Papan Lensa</li> <li>8. Meja layanan</li> <li>9. kursi layanan</li> <li>10. Hand Phone</li> <li>11. ruang tes psikologis</li> </ol>

		12. ruang konseling 13. ruang motivasi 14. ruang tamu 15. kamar mandi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat Mengoperasikan Komputer 2. Memiliki Ketrampilan Teknik Konseling 3. Telah Mengikuti Pelatihan Konvensi hak Anak 4. Memiliki kemampuan dasar Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala seksi PKHP 2. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak selaku Manager Kasus dan selaku Koordinastor PUSPAGA 3. Pengawasan dan evaluasi tahunan secara berjenjang oleh Kepala Dinas
5	Jumlah pelaksana	15 orang
6.	Jaminan pelayanan	Maklumat layanan a. Adanya standar pelayanan (Kepastian persyaratan, waktu, proses, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya b. Janji Layanan/Maklumat Layanan "sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan bila tidak menepati janji bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. kerahasiaan hasil layanan 2. Dinas PPKBPPPA merupakan dinas yang menerapkan Zona integritas 3. Layanan diberikan oleh petugas terlatih dan di masa pandemi layanan menyesuaikan dengan protokol kesehatan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Evaluasi kinerja dilaksanakan dalam rakor bulanan dan tribulanan. 3. Rakor Tribulanan dengan menghadirkan pihak pihak yang terkait antara lain pengadilan agama, kementerian Agama

KEPALA DPPKBPPPA  
 KABUPATEN WONOSOBO  
  
 DYAH RETNO SULISTYOWATI, S.STP  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19780419 199703 2 001

AGAN OR  
 N PENDU  
 REMPUAN  
 UPATEN  
  
 DANG KELU  
 ERENCANA  
 KESEHAT  
 REPRODU  
  
 KSI KESE  
 KELUAR  
 BERENCA  
  
 KSI KESE  
 REPRODU  
  
 OMPOK JA  
 FUNGSION

**Nama Jenis Layanan:**  
**Layanan Pemasangan Alat Kontrasepsi**

**1. Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Membawa foto copy identitas diri (KTP/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan 2. Bagi calon peserta KB ulang dan atau ganticara membawa kartu kesertaan KB (K/I/KB) lama 3. Pemohon tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya tidak lebih dari 37,30C (dalam keadaan sehat ) 4. Tidak diperkenankan membawa Balita atau anak dibawa umur. 5. Khusus bagi calon peserta KB MOW harus membawa hasil pemeriksaan VCT, HBSAG dan Rapied test dengan hasil negatif dan calon peserta MOP membawa hasil Rapied test.
2.	Prosedur	1. Ruang tunggu Calon akseptor/klien datang dalam kondisi yang sehat dan mematuhi protokol kesehatan; 2. Meja pendaftaran klien Mendaftarkan diri kepetugas pendaftaran dengan menunjukkan data identitas diri 3. Meja Sreening/pemeriksaan awal Klien mendapatkan layanan pemeriksaan tensi, berat badan. 4. Ruang Konseling dan penapisan Sebelum mendapatkan pelayanan kontrasepsi klien mendapatkan layanan konseling dan penapisan. 5. Ruang Pelayanan Klien mendapatkan pelayanan pemasangan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan klien 6. Ruang recovery Sebelum pulang klien menunggu beberapa saat untuk recovery menunggu kondisi membaik 7. Meja pengambilan obat Sebelum pulang klien mendapatkan obat dan Kartu kesertaan Keluarga Berencana.
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	45 Menit

4.	Biaya /tarif	Gratis dan mandiri sesuai ketentuan yang ada
5.	Produk layanan	1. Pelayanan konseling 2. Pemasangan kontrasepsi 3. Survailen pasca pelayanan
6.	Pengelolaan pengaduan	Sarana Pelayanan pengaduan, saran dan masukan 1. Instagram : @dppkbpppa_wsb 2. <a href="https://dppkbpppa.wonosobokab.go.id">https://dppkbpppa.wonosobokab.go.id</a> 3. KlikKB 4. Balai penyuluhan KB kecamatan 5. Call center 112 6. Laporan Bupati Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 3. Peraturan Kepala BKKBN No 9 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Daerah
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Data Klien 2. Ruang Tunggu 3. Ruang layanan 4. Ruang konseling 5. Alat dan Obat Kontrasepsi serta Bahan Habis Pakai Medis (BHPM) 6. Petugas Layanan 7. Formulir Pencatatan dan Pelaporan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Provider KB terlatih dan bersertifikat Kompetensi Contracepsy Teknologi Update (CTU)

4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala seksi Kesertaan Keluarga Berencana</li> <li>2. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</li> <li>3. Pengawasan dan evaluasi tahunan secara berjenjang oleh Kepala Dinas</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	1 Petugas : 10 Klien/akseptor
6.	Jaminan pelayanan	<p>Maklumat layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya standar pelayanan (Kepastian persyaratan, waktu, proses, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya</li> <li>b. Janji Layanan/Maklumat Layanan "sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan bila tidak menepati janji bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas PPKBPPPA merupakan dinas yang menerapkan Zona integritas</li> <li>2. Layanan diberikan oleh petugas terlatih dan di masa pandemi layanan menyesuaikan dengan protokol kesehatan</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>2. Evaluasi kinerja dilaksanakan dalam rakor tribulanan.</li> <li>3. Rakor Tribulanan dengan menghadirkan pihak pihak yang terkait antara lain Mitra Kerja Program KB, Provider KB dan Pengelola Program KB Lini Lapangan.</li> </ol>

KEPALA DPPKBPPPA  
 KABUPATEN WONOSOBO



**DYAH RETNO SULISTYOWATI, S.STP**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19780419 199703 2 001